



# UPT PUSKESMAS SIDOMULYO

Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116

Telepon (0541) 736044

Pos-el : [pkm.sidomulyo@yahoo.co.id](mailto:pkm.sidomulyo@yahoo.co.id)

## HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

# HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan berlaku di puskesmas
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien atau pelanggan
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
7. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter ( *second opinion* ) yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun diluar puskesmas
8. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
9. Mendapatkan informasi meliputi diagnosis, tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi, prognosis serta perkiraan biaya
10. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di puskesmas
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadap dirinya
13. Mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan



# KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku di puskesmas yaitu pasien / klien membawa **Kartu Berobat, Kartu BPJS, dan Identitas Diri (KTP/KK)**
2. Menggunakan fasilitas puskesmas secara bertanggungjawab
3. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatan
4. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan
5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati / perjanjian yang telah dibuatnya
6. Pada saat berobat pasien / klien harus dibawa tidak boleh diwakilkan kecuali pada pasien / klien gangguan jiwa (Rumah Sakit Atma Husada)

